

(44) IZIN RUMAH POTONG HEWAN

1. DASAR HUKUM :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak ;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan;
- 4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140 /1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8).

2. PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotocopy/scan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Fotocopy/scan NPWP yang valid berkedudukan di Kabupaten Bekasi;
- d. Fotocopy/scan Izin Mendirikan RPH/RPHU;
- e. Fotocopy/scan Perjanjian/Pernyataan kerjasama dengan pemilik RPH/RPHU apabila pemotongan hewan/unggas dilakukan di RPH/RPHU milik pihak lain;
- f. Asli/scan Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging ternak ruminansia/unggas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- h. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (jika ada) dilampiri dengan Pengesahan Badan Hukum dari :
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - d. Pengadilan Negeri;Untuk pemohon yang Berbadan Hukum.
- i. Rekomendasi Dinas/Instansi teknis terkait;
- j. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/direksi perusahaan dilampiri dengan KTP penerima kuasa.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

- a. Pemohon datang ke loket (Front Office) untuk mencari informasi.
- b. Petugas Front Office memberikan Informasi dan formulir permohonan.
- c. Pemohon mengembalikan permohonan beserta persyaratannya kepada petugas Front Office yang kemudian diserahkan kepada Tim Teknis.
- d. Tim Teknis memverifikasi kelengkapan berkas.
- e. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis dan diparaf oleh Kepala Seksi Pendaftaran diserahkan ke petugas Back Office untuk diproses.
- f. Penerimaan oleh Kepala Seksi Penerbitan, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas.
- g. Penandatanganan Izin oleh Kepala Dinas.
- h. Penomoran Izin oleh Sekretariat.
- i. Penyerahan Izin oleh Front Office.

4. WAKTU PENYELESAIAN :

7 Hari Kerja dengan persyaratan lengkap dan benar.

5. BESARNYA RETRIBUSI : ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

6. PRODUK PELAYANAN : Surat Izin Rumah Potong Hewan

7. SARANA DAN PRASARANA : Sesuai Standar Pelayanan

8. KOMPETENSI PELAKSANA : Sesuai Standar Pelayanan

9. PENGAWASAN INTERNAL : Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

- a. Melalui Kotak Saran.
- b. SMS : 081284878010.
- c. Whatsaap : 081284878010.
- d. Email : dpmpptsp@bekasikab.go.id.
- e. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- f. Melalui Webshite : dpmpptsp@bekasikab.go.id.
- g. Customer Service : 082122263249.

11. JUMLAH PELAKSANA : 4 orang

12. JAMINAN PELAYANAN : Sesuai maklumat pelayanan

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN : Lembaga OSS

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

- Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan paling sedikit 3 bulan sekali;
- Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.